



KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 060.B/KP.0.03.05/SN-24/10/2022

TENTANG

PENEMPATAN STAF PELAKSANA TENAGA PENDUKUNG DI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0116.A/KU,01.00/SN/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 perihal penetapan staf Tenaga Pendukung Dilingkup Sekretariat Kota Parepare Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan staf Tenaga Pendukung Dilingkup Sekretariat Kota Parepare Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
3. Surat Keputusan Nomor: 1316/Bawaslu/SJ/KP.04.00/X/2020, tentang penunjukan atas nama Dr.JAlaludin, M.pd, NIP. 19720403 199903 1 011 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda, IV/c, Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Pemberitahuan dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten / Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0116.A/KU.01.00/SN/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 perihal Penetapan Staf Tenaga Pendukung Dilingkup Sekretariat Kota Parepare Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Berita Acara Pleno Nomor: 135.A/KP.02/K.SN-24/10/2022 Tanggal 06 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENEMPATAN TAMBAHAN STAF TENAGA PENDUKUNG DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
- KESATU : Menetapkan yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Tenaga Pendukung berstatus Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) dilingkup Sekretariat Bawaslu Kota Parepare;
- KEDUA : Tenaga Pendukung di Sekretariat Bawaslu Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mulai bekerja dan melaksanakan tugasnya yang sesuai surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretrit dan berhak mendapatkan tunjangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 06 Oktober 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



IRWAN SURYA DARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 608/KP.03.05/SN-24/10/2022 TENTANG
PENEMPATAN TAMBAHAN STAF TENAGA PENDUKUNG
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

PENEMPATAN TAMBAHAN STAF TENAGA PENDUKUNG BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NAMA	DIVISI	STATUS KEPEGAWAIAN
Trimulyanugraha, HS	Pramubakti	Tenaga Pendukung

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

IRWAN SURYA DARMAWAN